



PUTUSAN

Nomor :86/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ARINANDA PUTRA alias RIKO bin HARIYANTO;
Tempat lahir : Kandis (Siak/Riau); ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ar-Hakim Gg.Pelajar RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 s/d tanggal 7 Januari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 s/d tanggal 6 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 s/d tanggal 8 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 13 April 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Maret 2021 s/d tanggal 5 Mei 2021;
- 7.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu ISMAIL, S.H., Dkk, para Advokat/Penasihat Hukum dari Posyankum Pengadilan Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/Pen.Pid/2021/PN Sak tertanggal 23 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) Kotak Jam Tangan merek Alexandre Christie;
 - 1 (satu) Kotak bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
 - 1 (satu) Kantong terbuat dari kain warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Mobil merek HONDA HRV Warna Hitam dengan Nopol : BM 1668 EH.Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi HARYANTO
4. Menetapkan terdakwa M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon saudara HENDRIZAL Als AJO (belum tertangkap) dengan mengatakan "kau mau narek ndak", lalu terdakwa menjawab "ndaklah bang, tak ada uang mau belanja" , kemudian saudara HENDRIZAL Als AJO mengatakan "ndak pakai uang do, datang kau kepekanbaru" lalu terdakwa menjawab "iyalah bang", selanjutnya terdakwa menelpon saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengajak pergi kepekanbaru, selanjutnya terdakwa menjemput saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN dengan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan bapak kandung terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN tiba di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan saudara HENDRIZAL Als AJO kembali menelpon terdakwa, lalu mengarahkan terdakwa untuk menunggu orang yang akan memberitahu terdakwa tempat shabu-shabu tersebut, beberapa saat kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa “bang, pergi kejalan kelapa sawit sekitar 100 meter ada Gang sebelah kiri sebelum ponsel afdol, masuk kedalam gang, ada tiang listrik kanan ambil barangnya dibawah tiang listik barangnya dibungkus lakban tipis warna kuning”, lalu terdakwa pergi menelusuri kejalan tersebut dan menemukan bungkusan shabu-shabu dibawah tiang listrik, kemudian terdakwa mengambil dan menerima barang tersebut lalu membawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN menyalahgunakan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, dan terdakwa selanjutnya memasukkan shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, setelah itu saudara HENDRIZAL Als AJO kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membagi paket shabu tersebut, lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terdakwa balut dengan kantong kain warna putih lalu terdakwa masukan kedalam kotak jam tangan merk ALEXANDRE CRISTIE, kemudian terdakwa taruh didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak didalam kamar terdakwa, sedangkan terdapat 1 (satu) paket shabu, yang saudara HENDRIZAL Als AJO suruh terdakwa untuk mengantarkan ke seseorang yang berada di Km.55, Kecamatan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN pergi kelokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN tiba dipasar Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan pada saat sedang menunggu orang yang mengambil shabu tersebut, tiba tiba datang saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna, yang terdakwa letakan dibawah dekat Prosneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa letakan didalam kotak jam merk ALEXANDRE CRISTIE yang berada didalam lemari baju didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat Dvd dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 500/BB/XI/10242/2020, tanggal 03 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50.23 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 47,61 gram, Dengan Rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 37.51 gram, untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1375/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Perawang-Siak Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN yang pada saat itu sedang berada didalam 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam yang berada di Jalan Lintas Perawang-Siak Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna, yang terdakwa letakan dibawah dekat Prosneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak jam merk ALEXANDRE CRISTIE yang berada didalam lemari baju yang terletak di kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat Dvd didalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 500/BB/XI/10242/2020, tanggal 03 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50.23 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 47,61 gram, Dengan Rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 37.51 gram, untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1375/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 22.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," *Setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergantian bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1375/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih dan urine atas nama M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO mengandung metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Assesmen dari Yayasan Sarasehan, tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh petugas assesmen yaitu saudara Bobby Erwin, ICAP I menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki masalah penggunaan zat yang sudah termasuk ke dalam tahap kecanduan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba / bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 22.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdapat seseorang yang sedang membawa shabu-shabu di sekitar Jalan Lintas Perawang-Siak Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam, selanjutnya saksi diperintahkan oleh kasat narkoba bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba polres siak lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba polres siak lainnya mendatangi lokasi dimaksud, setibanya dilokasi dimaksud saksi bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba polres siak lainnya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutari areal tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, saksi, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam persis sebagaimana laporan yang diterima saksi tersebut sedang berhenti di Jalan Lintas Perawang-Siak Km. 55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya saya bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya mendekati mobil tersebut yang ternyata didalam mobil tersebut terdapat terdakwa dan saksi EFRIZAL;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL yang pada saat itu dalam keadaan mabuk/teler dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam kotak rokok Sampoerna, yang terdakwa letakan di bawah dekat persneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan setelah terdakwa mengaku baru menyalahgunakan shabu-shabu bersama saksi EFRIZAL di rumah terdakwa, mendengar informasi tersebut lalu saksi bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak jam merek Alexandre Cristie yang berada di dalam lemari baju yang terletak di kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat DVD di dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL beserta barang bukti dibawa Kepolres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Hendrizal Als Ajo pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin dan menggunakan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



2. Saksi ANGGA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 22.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdapat seseorang yang sedang membawa shabu-shabu di sekitar Jalan Lintas Perawang-Siak Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam, selanjutnya saksi diperintahkan oleh kasat narkoba bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan anggota resnarkoba polres siak lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan anggota resnarkoba polres siak lainnya mendatangi lokasi dimaksud, setibanya dilokasi dimaksud saksi bersama saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba polres siak lainnya memutari areal tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, saksi, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam persis sebagaimana laporan yang diterima saksi tersebut sedang berhenti di Jalan Lintas Perawang-Siak Km. 55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya mendekati mobil tersebut yang ternyata didalam mobil tersebut terdapat terdakwa dan saksi EFRIZAL;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan anggota resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL yang pada saat itu dalam keadaan mabuk/teler dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam kotak rokok Sampoerna, yang terdakwa letakan di bawah dekat persneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan setelah terdakwa mengaku baru menyalahgunakan shabu-shabu bersama saksi EFRIZAL di rumah terdakwa, mendengar informasi tersebut lalu saksi bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR



dan anggota resnarkoba polres siak lainnya dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak jam merek Alexandre Cristie yang berada di dalam lemari baju yang terletak di kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat DVD di dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Hendrizal Als Ajo pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin dan menggunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **EFRIZAL Alias ZAL Bin TASWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menelpon saksi dan mengajak saksi untuk menyalahgunakan shabu-shabu, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jalan Indah kasih gang utama, Rt.11 Rw.06, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dirumah saksi, ternyata terdakwa belum membawa shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk menemankan terdakwa membeli shabu-shabu di kota pekanbaru, selanjutnya saksi ikut terdakwa kepekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan bapak kandung terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi bersama terdakwa tiba di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi melihat terdakwa terdakwa menelpon seseorang, setelah menelpon seseorang tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa orang itu adalah HENDRIZAL Als AJO yang merupakan penjual shabu-shabu tempat terdakwa biasa membeli, selanjutnya saksi melihat ada orang yang menelpon terdakwa dan setelah menelpon tiba-tiba terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi untuk tetap tinggal didalam mobil, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi didalam mobil, selang beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa masuk kemobil dan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa "PAKET BERAPA?", dijawab terdakwa " PAKET 150 AJA", setelah itu terdakwa bersama saksi pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, saksi melihat terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 6 (enam) paket shabu-sabu yang isinya berbeda-beda, kemudian terdakwa merasa shabu-shabu tersebut terlalu banyak, karena terdakwa hanya memesan shabu-shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) saja, atas dasar tersebut kemudian saksi melihat terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO berkali-kali untuk mengkonfirmasi shabu-shabu tersebut, namun nomor telpon saudara HENDRIZAL Als AJO tetap tidak aktif, selanjutnya saksi melihat terdakwa menyembunyikan 5 (lima) paket shabu tersebut dengan cara shabu-shabu tersebut dibalut dengan kantong kain warna putih, lalu terdakwa masukan kedalam kotak jam tangan merk ALEXANDRE CRISTIE, kemudian terdakwa taruh didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bersama saksi salahgunakan dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, dan terdakwa selanjutnya memasukkan shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi, setelah menyalahgunakan shabu-shabu tersebut saksi melihat terdakwa ditelpon oleh seseorang, dan pada saat itu saksi mendengar terdakwa menanyakan kepada orang yang menelpon terdakwa terkait kelebihan shabu-shabu tersebut dan terdakwa bermaksud ingin mengembalikan kelebihan shabu-shabu tersebut, dan namun saksi tidak mengetahui/mendengar lebih jelas percakapan terdakwa dengan orang tersebut, namun setelah terdakwa selesai telpon, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa yang menelpon terdakwa adalah saudara HENDRIZAL Als AJO, dan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi bahwa saudara HENDRIZAL Als AJO mengajak saksi bersama terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu di tempat saudara HENDRIZAL Als AJO, dan saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk membawakan 1 (satu) paket shabu-shabu ke pasar Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, setelah itu saksi bersama terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk karena baru menyalahgunakan shabu-shabu tersebut pergi kelokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam, sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah digunakan saksi bersama-sama terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama terdakwa tiba dilokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO, lalu saksi melihat terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, dan setelah menelpon, terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, karena saudara HENDRIZAL Als AJO akan mendatangi terdakwa dilokasi tersebut, kemudian saksi dan terdakwa menunggu didalam mobil, namun beberapa saat setelah terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, tiba-tiba bukan saudara HENDRIZAL Als AJO yang mendatangi terdakwa namun justru saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak yang datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu didalam kotak rokok sampoerna, yang terdakwa letakan dibawah dekat Prosneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa mengatakan kepada saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR bahwa terdakwa bersama saksi baru menyalahgunakan shabu-shabu dirumah terdakwa, atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa letakan didalam kotak jam merk ALEXANDRE CRISTIE yang berada didalam lemari baju didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat Dvd dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, dan terdakwa selanjutnya memasukkan shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saat itu saksi berada di rumah sedang istirahat, Lalu terdakwa yang merupakan anak saksi mengatakan kepada istri saya yang merupakan ibunya terdakwa dengan mengatakan “ma, Riko pinjam mobil untuk pergi undangan pesta teman Riko di kandis” lalu ibu terdakwa menjawab “iyalah, hati-hati di jalan, minyak tak ada tu” lalu ibu terdakwa memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil saksi HONDA HRV warna hitam BM 1668 EH milik saya, lalu Sekira jam 17.00 WIB saksi pergi dengan istri saksi Dra. YULITA, ke Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, untuk mendatangi rumah keluarga;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi istri saksi memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di rumah, lalu sekitar jam 23.00 WIB saksi sampai di rumah namun saksi tidak melihat terdakwa lalu saksi bertanya kepada anak perempuan saksi yang merupakan adik kandung terdakwa dan anak perempuan saksi menjelaskan “baru pergi keluar”, lalu saksi berpikir terdakwa membeli makanan, selanjutnya saksi dan istri saksi istirahat di rumah, dan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 01.30 WIB, anak perempuan saksi membangunkan saksi mengatakan bahwa “pak ada tamu diluar”, selanjutnya saksi membuka pintu rumah dan saksi melihat ada beberapa orang yang tidak saksi kenal lalu orang tersebut memperkenalkan diri yaitu ANGGA PRATAMA dan HARY GUNAWAN SYUKUR, kemudian saksi ANGGA PRATAMA, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR memperlihatkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan kepada saksi, yang selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah saksi, tepatnya di kamar terdakwa dan pada saat itu saksi ikut masuk ke kamar terdakwa dan saksi mencium aroma aneh, dan pada saat itu saksi menanyakan langsung kepada terdakwa terkait aroma kamarnya tersebut dan terdakwa mengakui kepada saksi bahwa sebelumnya terdakwa telah menyalahgunakan shabu-shabu bersama saksi EFRIZAL, selanjutnya saksi melihat saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan saksi ANGGA PRATAMA yang merupakan anggota resnarkoba polres siak memukan 5 (lima) paket shabu-shabu didalam kotak jam merk Alexandre Cristie yang berada di dalam lemari baju di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di bawah meja, dekat DVD dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil saksi tersebut digunakan terdakwa untuk pergi menjemput shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan pengguna shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO dangan mengatakan " JO, PESAN PAKET 150, SEPERTI BIASA", kemudian saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di harapan raya kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa menelpon saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN untuk menemani terdakwa mengambil shabu-shabu kepekanbaru, kemudian terdakwa menjemput saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan bapak kandung terdakwa, setelah sampai dirumah saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN kemudian terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN langsung pergi ke harapan raya kota pekanbaru, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN tiba di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO dan pada saat itu saudara HENDRIZAL

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als AJO mengarahkan terdakwa untuk menunggu orang yang akan memberitahu terdakwa tempat shabu-shabu tersebut, beberapa saat kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "bang, pergi kejalan kelapa sawit sekitar 100 meter ada Gang sebelah kiri sebelum ponsel afdol, masuk kedalam gang, ada tiang listrik kanan ambil barangnya dibawah tiang listik barangnya dibungkus lakban tipis warna kuning dan tinggal uangnya disitu", lalu terdakwa turun dari mobil dan pergi menelusuri kejalan tersebut sedangkan saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN menunggu didalam mobil tersebut, lalu setelah mengikuti arahan orang yang menelpon terdakwa tersebut kemudian terdakwa menemukan bungkusan shabu-shabu dibawah tiang listrik;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan meletakan uang senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu tersebut) ditempat tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 6 (enam) paket shabu-sabu yang beratnya berbeda-beda, kemudian terdakwa merasa shabu-shabu tersebut terlalu banyak, karena terdakwa hanya memesan shabu-shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) saja, atas dasar tersebut kemudian terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO berkali-kali untuk mengkonfirmasi shabu-shabu tersebut, namun nomor telpon saudara HENDRIZAL Als AJO tetap tidak aktif, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 5 (lima) paket shabu tersebut dengan cara shabu-shabu tersebut dibalut dengan kantong kain warna putih, lalu terdakwa masukan kedalam kotak jam tangan merk ALEXANDRE CRISTIE, kemudian terdakwa taruh didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN salahgunakan dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, dan terdakwa selanjutnya memasukkan shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, setelah menyalahgunakan shabu-shabu tersebut saudara HENDRIZAL Als AJO tiba-tiba menelpon terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan terkait kelebihan shabu-shabu tersebut kepada saudara HENDRIZAL Als AJO, dan terdakwa bermaksud ingin mengembalikan kelebihan shabu-shabu tersebut, namun saudara HENDRIZAL Als AJO hanya meminta terdakwa untuk membawakan shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ke pasar Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan saudara HENDRIZAL Als AJO mengajak terdakwa untuk bersama-sama menyalahgunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, setelah itu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN yang masih dalam keadaan mabuk karena baru menyalahgunakan shabu-shabu tersebut pergi kelokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam, sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah digunakan terdakwa bersama-sama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN tiba dilokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO, lalu terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, dan pada saat itu saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, karena saudara HENDRIZAL Als AJO akan mendatangi terdakwa dilokasi tersebut, kemudian terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN menunggu didalam mobil, namun beberapa saat setelah terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, tiba-tiba bukan saudara HENDRIZAL Als AJO yang mendatangi terdakwa namun justru saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak yang datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna, yang terdakwa letakan dibawah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Prosneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa letakan didalam kotak jam merk ALEXANDRE CRISTIE yang berada didalam lemari baju didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat Dvd dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu kepada saudara HENDRIZAL Als AJO dengan nilai antara Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tujuannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman Lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan di atas permukaan air, dan saksi selanjutnya memasukkan shabu ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu saksi membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) kaca pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) Kotak Jam Tangan merek Alexandre Christie;
- 1 (satu) Kotak bungkus rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
- 1 (satu) Kantong terbuat dari kain warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil merek HONDA HRV Warna Hitam dengan Nopol :
BM 1668 EH.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 500/BB/XI/10242/2020, tanggal 03 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50.23 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 47,61 gram, Dengan Rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 37.51 gram, untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1375/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih dan urine

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO mengandung metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Assesmen dari Yayasan Sarasehan, tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh petugas assesmen yaitu saudara Bobby Erwin, ICAP I menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki masalah penggunaan zat yang sudah termasuk ke dalam tahap kecanduan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO dengan mengatakan " JO, PESAN PAKET 150, SEPERTI BIASA", kemudian saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di harapan raya kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa menelpon saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN untuk menemani terdakwa mengambil shabu-shabu kepekanbaru, kemudian terdakwa menjemput saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan bapak kandung terdakwa, setelah sampai di rumah saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN kemudian terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN langsung pergi ke harapan raya kota pekanbaru, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN tiba di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO dan pada saat itu saudara HENDRIZAL Als AJO mengarahkan terdakwa untuk menunggu orang yang akan memberitahu terdakwa tempat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "bang, pergi kejalan kelapa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit sekitar 100 meter ada Gang sebelah kiri sebelum ponsel afdol, masuk kedalam gang, ada tiang listrik kanan ambil barangnya dibawah tiang listrik barangnya dibungkus lakban tipis warna kuning dan tinggal uangnya disitu", lalu terdakwa turun dari mobil dan pergi menelusuri kejalan tersebut sedangkan saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN menunggu didalam mobil tersebut, lalu setelah mengikuti arahan orang yang menelpon terdakwa tersebut kemudian terdakwa menemukan bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan meletakkan uang senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu tersebut) ditempat tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 6 (enam) paket shabu-sabu yang beratnya berbeda-beda, kemudian terdakwa merasa shabu-shabu tersebut terlalu banyak, karena terdakwa hanya memesan shabu-shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) saja, atas dasar tersebut kemudian terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO berkali-kali untuk mengkonfirmasi shabu-shabu tersebut, namun nomor telpon saudara HENDRIZAL Als AJO tetap tidak aktif, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 5 (lima) paket shabu tersebut dengan cara shabu-shabu tersebut dibalut dengan kantong kain warna putih, lalu terdakwa masukan kedalam kotak jam tangan merk ALEXANDRE CRISTIE, kemudian terdakwa taruh didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN salahgunakan dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, dan terdakwa selanjutnya memasukkan shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyalahgunakan shabu-shabu tersebut saudara HENDRIZAL Als AJO tiba-tiba menelpon terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung menanyakan terkait kelebihan shabu-shabu tersebut kepada saudara HENDRIZAL Als AJO, dan terdakwa bermaksud ingin mengembalikan kelebihan shabu-shabu tersebut, namun saudara HENDRIZAL Als AJO hanya meminta terdakwa untuk membawakan shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ke pasar Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan saudara HENDRIZAL Als AJO mengajak terdakwa untuk bersama-sama menyalahgunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, setelah itu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN yang masih dalam keadaan mabuk karena baru menyalahgunakan shabu-shabu tersebut pergi kelokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam, sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah digunakan terdakwa bersama-sama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN tiba dilokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO, lalu terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, dan pada saat itu saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, karena saudara HENDRIZAL Als AJO akan mendatangi terdakwa dilokasi tersebut, kemudian terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN menunggu didalam mobil, namun beberapa saat setelah terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, tiba-tiba bukan saudara HENDRIZAL Als AJO yang mendatangi terdakwa namun justru saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak yang datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna, yang terdakwa letakan dibawah dekat Prosneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa letakan didalam kotak jam merk ALEXANDRE CRISTIE yang berada didalam lemari baju didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat Dvd dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ZAL bin TASWIN beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu kepada saudara HENDRIZAL Als AJO dengan nilai antara Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tujuannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman Lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan di atas permukaan air, dan saksi selanjutnya memasukkan shabu ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu saksi membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 500/BB/XI/10242/2020, tanggal 03 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50.23 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 47,61 gram, Dengan Rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 37.51 gram, untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1375/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih dan urine atas nama M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO mengandung metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Assesmen dari Yayasan Sarasehan, tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh petugas assesmen yaitu saudara Bobby Erwin, ICAP I menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki masalah penggunaan zat yang sudah termasuk ke dalam tahap kecanduan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **M. ARINANDA PUTRA alias RIKO bin HARIYANTO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2.Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.25 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008/RW.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO dengan mengatakan "JO, PESAN PAKET 150, SEPERTI BIASA", kemudian saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di harapan raya kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa menelpon saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN untuk menemani terdakwa mengambil shabu-shabu kepekanbaru, kemudian terdakwa menjemput saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan bapak kandung terdakwa, setelah sampai di rumah saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN kemudian terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN langsung pergi ke harapan raya kota pekanbaru, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN tiba di Jalan Kelapa Sawit, Harapan Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO dan pada saat itu saudara HENDRIZAL Als AJO mengarahkan terdakwa untuk menunggu orang yang akan memberitahu terdakwa tempat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "bang, pergi ke jalan kelapa sawit sekitar 100 meter ada Gang sebelah kiri sebelum ponsel afdol, masuk kedalam gang, ada tiang listrik kanan ambil barangnya dibawah tiang listrik

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya dibungkus lakban tipis warna kuning dan tinggal uangnya disitu", lalu terdakwa turun dari mobil dan pergi menelusuri kejalan tersebut sedangkan saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN menunggu didalam mobil tersebut, lalu setelah mengikuti arahan orang yang menelpon terdakwa tersebut kemudian terdakwa menemukan bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan meletakkan uang senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu tersebut) ditempat tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan ar-Hakim, Gang Pelajar, RT.008, Rw.003, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 6 (enam) paket shabu-sabu yang beratnya berbeda-beda, kemudian terdakwa merasa shabu-shabu tersebut terlalu banyak, karena terdakwa hanya memesan shabu-shabu senilai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu) saja, atas dasar tersebut kemudian terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO berkali-kali untuk mengkonfirmasi shabu-shabu tersebut, namun nomor telpon saudara HENDRIZAL Als AJO tetap tidak aktif, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 5 (lima) paket shabu tersebut dengan cara shabu-shabu tersebut dibalut dengan kantong kain warna putih, lalu terdakwa masukan kedalam kotak jam tangan merk ALEXANDRE CRISTIE, kemudian terdakwa taruh didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak didalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als IJAL Bin TASWIN salahgunakan dengan cara terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan diatas permukaan air, dan terdakwa selanjutnya memasukkan shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, setelah menyalahgunakan shabu-shabu tersebut saudara HENDRIZAL Als AJO tiba-tiba menelpon terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait kelebihan shabu-shabu tersebut kepada saudara HENDRIZAL Als AJO, dan terdakwa bermaksud ingin mengembalikan kelebihan shabu-shabu tersebut, namun saudara HENDRIZAL Als AJO hanya meminta terdakwa untuk membawakan shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ke pasar Km.55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dan saudara HENDRIZAL Als AJO mengajak terdakwa untuk bersama-sama menyalahgunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, setelah itu terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN yang masih dalam keadaan mabuk karena baru menyalahgunakan shabu-shabu tersebut pergi kelokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam, sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah digunakan terdakwa bersama-sama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN tiba dilokasi yang dimaksud saudara HENDRIZAL Als AJO, lalu terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, dan pada saat itu saudara HENDRIZAL Als AJO menyuruh terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, karena saudara HENDRIZAL Als AJO akan mendatangi terdakwa dilokasi tersebut, kemudian terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN menunggu didalam mobil, namun beberapa saat setelah terdakwa menelpon saudara HENDRIZAL Als AJO, tiba-tiba bukan saudara HENDRIZAL Als AJO yang mendatangi terdakwa namun justru saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi ANGGA PRATAMA dan anggota resnarkoba Polres Siak yang datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak rokok sampurna, yang terdakwa letakan dibawah dekat Prosneling gigi dalam mobil tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terdakwa letakan didalam kotak jam merk ALEXANDRE CRISTIE yang berada didalam lemari baju didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) alat hisap berupa botol bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dibawah meja, dekat Dvd dalam kamar terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi EFRIZAL Als. ZAL bin TASWIN beserta barang bukti dibawa Kapolres Siak untuk proses lebih lanjut.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu kepada saudara HENDRIZAL Als AJO dengan nilai antara Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tujuannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV, dengan nomor polisi BM 1668 EH, warna hitam milik saksi HARYANTO yang merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong yang dibuat dari botol minuman Lasegar yang tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu pipet yang dimodifikasi dimasukan kelubang tersebut, lalu botol tersebut diisi air setengah selanjutnya saluran pipet diletakan di atas permukaan air, dan saksi selanjutnya memasukkan shabu ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi shabu tersebut dipanaskan dan dilengketkan diujung pipet, setelah itu saksi membakar bagian bawah kaca pirek dengan mancis api kecil sambil memegang botol bong, dan sambil menghisap pipet hingga mengeluarkan asap putih seperti orang merokok, dan shabu-shabu tersebut dihisap secara bergatian bersama saksi EFRIZAL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 500/BB/XI/10242/2020, tanggal 03 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50.23 gram, berat pembungkusnya 2,62 gram dan berat bersihnya 47,61 gram, Dengan Rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 37.51 gram, untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2,62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1375/NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih dan urine atas nama M.ARINANDA PUTRA Als. RIKO bin HARIYANTO mengandung metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Assesmen dari Yayasan Sarasehan, tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh petugas assesmen yaitu saudara Bobby Erwin, ICAP I menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki masalah penggunaan zat yang sudah termasuk ke dalam tahap kecanduan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang memberi izin menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatanTerdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Kotak Jam Tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) Kotak bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih, 1 (satu) Kantong terbuat dari kain warna putih yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek HONDA HRV Warna Hitam dengan Nopol : BM 1668 EH yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi HARYANTO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi HARYANTO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa M. ARINANDA PUTRA alias RIKO bin HARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) Kotak Jam Tangan merek Alexandre Christie;
 - 1 (satu) Kotak bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
 - 1 (satu) Kantong terbuat dari kain warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merek HONDA HRV Warna Hitam dengan Nopol :
BM 1668 EH.

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi HARYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 2 MEI 2021 oleh ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH. dan PEBRINA PERMATA SARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh WIRAWAN PRABOWO, SH.. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

PEBRINA PERMATA SARI, SH.

Panitera Pengganti,

MUFLIKH FAUZAN ASBAR,S.H.